



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 55 TAHUN 2016  
TENTANG  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TIPE A**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NGAWI,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Jenjang Jabatan Fungsional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TIPE A.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Unit Kerja adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada unit pelaksana teknis dinas yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
10. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi negara.
11. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Ngawi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

### Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pelaksana teknis operasional / Teknis Penunjang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan secara operasional di koordinasikan oleh Camat.

### Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional bidang Pendidikan;
- c. pemantauan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan / atau teknis penunjang bidang Pendidikan;
- d. pelaksanaan urusan perencanaan dan umum;
- e. pelaksanaan urusan Administrasi kegiatan bidang teknis operasional dan / atau teknis penunjang bidang Pendidikan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB III ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Petugas Pelaksana; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (5) Petugas pelaksana dan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

### BENTUK LEMBAGA DAN PEMBIDANGAN TUGAS

#### Pasal 6

Bentuk lembaga Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah UPT Korp Pegawai Republik Indonesia.

#### BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Kerja dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan pendidikan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit Kerja dan bawahan dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Apabila Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka tugas-tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri terkait dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
- (2) Selama ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum ditetapkan oleh Menteri, Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tetap melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan pembentukannya terdahulu dan akan mendasarkan dan menyesuaikan apabila ketentuan klasifikasi dan pembentukan dari Menteri sudah ditetapkan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
Pada tanggal 27 Desember 2016

**BUPATI NGAWI,**

ttd

**BUDI SYLISTYONO**

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 27 Desember 2016  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**


ttd

**SISWANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 55**

Lampiran : Peraturan Bupati Ngawi  
Nomor : 55 TAHUN 2016  
Tanggal : 27 Desember 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**



**BUPATI NGAWI,**

ttd

**BUDI SULISTYONO**